

Operasionalisasi Lembaga Wali Amanat Dalam Hukum Pasar Modal Yang Mengadopsi Struktur Trust Beserta Kedudukan Hukumnya Dalam Hukum Perdata Indonesia

Yulli Wahyunie Rizal

Universitas Jayabaya, Jakarta

yulliwahyu@gmail.com

DU Dhody A.R. Widjajaatmadja

Universitas Jayabaya, Jakarta

dhodyar@gmail.com

Yusuf Ausiandra

Universitas Jayabaya, Jakarta

yusufausi@gmail.com

Abstract. The convergence of legal systems can occur through the adoption of a legal system. Adoption refers to the incorporation of foreign legal institutions originating from a different legal system, involving the transfer of legal norms or specific legal provisions from one country to another during the law-making process. This paper

employs a qualitative research method using a normative juridical approach. The discussion focuses on the mechanism and structure of *trust* as recognized in the Anglo-Saxon legal system, as well as the operationalization of the trustee institution within Indonesia's capital market law. The author finds that the Anglo-Saxon legal system is based on jurisprudence. Globalization has led to the entry of foreign economic and legal institutions into countries with different legal systems, including the introduction of legal concepts found only in the Common Law system into Indonesia, which adheres to the Civil Law system, often resulting in implementation challenges and conflicts.

Keywords:

Trustee, Trust, Capital Market

Abstrak. Pertemuan suatu system hukum dapat dilakukan dengan cara adopsi system hukum. Adopsi adalah masuknya pranata hukum asing yang mempunyai system hukum yang berbeda merujuk pada perpindahan norma-norma hukum dari suatu Negara tertentu ke Negara lain selama suatu proses pembuatan hukum. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative. Pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai mekanisme/ struktur trust sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon serta juga membahas mengenai operasionalisasi lembaga wali amanat dalam hukum pasar modal Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Globalisasi mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada system Common Law ke Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan.

Kata Kunci:

Wali Amanat; Trust; Pasar Modal.

Pendahuluan

Saat ini kita sudah berada pada abad globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi adalah suatu perubahan zaman yang membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dengan adanya globalisasi maka dapat terjadi hilangnya batas-batas negara dalam bidang ekonomi dan membiarkan segala persoalan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi tersebut bergerak secara bebas di dunia tanpa hambatan apapun yang meliputi seluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai negara yang turut aktif dalam kegiatan perdagangan dunia tidak terlepas dari segala pengaruh globalisasi.

Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan hukum, dimana terhadap setiap perubahan tersebut, hukum harus mampu memberikan legalitas. Dengan demikian, di sadari atau tidak, disukai atau tidak, suatu proses interaksi antara berbagai pranata, kaidah dan system yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya juga dapat menghasilkan konflik hukum.

Globalisasi telah membawa system hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law masuk ke dalam salah satu pranata ekonomi seperti kegiatan pasar modal yang mentransplantasi system hukum Common Law. Perubahan tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan permasalahan hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan system hukum. Pengaruh masuknya system hukum asing dalam bidang ekonomi kedalam sistem hukum Indonesia sangat sulit dihindari dan oleh karenanya kita tidak dapat menutup mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pranata hukum yang berbeda. Maka Indonesia yang menganut system hukum Civil Law

mendapat pengaruh dan benturan dari sistem hukum Common Law, terutama dalam bidang ekonomi.

Bidang hukum investasi dan pembiayaan merupakan salah satu bidang ekonomi yang mendapat pengaruh dari sistem hukum Common Law yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Bidang-bidang hukum investasi dan pembiayaan tersebut antara lain adalah lembaga trust yang merupakan lembaga ekonomi yang berkembang di Negara yang menganut system hukum Common Law dan sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam system hukum Indonesia yang menganut system hukum Civil Law. Benturan tersebut terjadi karena perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum yang ada (sistem hukum Indonesia) memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum yang lain (sistem hukum Common Law).

Kebijakan dalam bidang EKUIN (Ekonomi, Keuangan dan Industri) pada umumnya mengambil ketentuan dari system hukum Common Law, yang kadangkala tidak cocok diterapkan di Negara kita yang menganut Civil Law terutama yang menyangkut prosedur yang dibentuk dari sejarah, budaya, tradisi hukum masing-masing Negara yang berbeda.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa sebagai negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental, Indonesia juga mengalami benturan tradisi hukum dengan tradisi hukum Anglo Saxon. Salah satu benturan tradisi hukum yang belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan adalah eksistensi pranata Trust dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Pranata Trust dalam pandangan banyak ahli tidak terdapat dalam tradisi hukum Eropa Kontinental.

Konsep trust sudah berkembang di negara yang menganut sistem Common Law seperti Inggris dan Amerika. Dalam prakteknya, konsep trust di Negara asalnya memang dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan mulai hal

yang sederhana seperti untuk mempersiapkan pembiayaan bagi seorang anak sampai dengan hal yang kompleks seperti mutual funds. Pranata hukum Common Law di bidang hukum investasi dan pembiayaan yang masuk ke dalam sistem hukum kita yang menganut sistem Civil Law salah satunya adalah Trust.

Trust adalah hubungan hukum yang dibuat berdasarkan ekuitas (equity) dimana aset dipegang oleh satu pihak untuk kepentingan lain penerima manfaat. Secara umum ekuitas adalah mewakili nilai kepemilikan atas suatu hal. Bisa berupa usaha, inventaris atau saham dari sebuah perusahaan.

Namun pada perkembangannya trust mulai ditransplantasikan ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental, seperti Negara Afrika Selatan, Skotlandia, Louisiana negara bagian di Amerika Serikat dan Negara Indonesia.

Pranata hukum trusts yang berdasarkan pada adanya dual ownership, yaitu: 1) legal owner, dan 2) beneficial owner. Kedua hal tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law. Dalam system ini legal dan beneficial owner berada dalam satu tangan, maksudnya pemilik merupakan orang yang memiliki hak milik terhadap sesuatu benda. Berbeda dalam system hukum Common Law, trust adalah pranata hukum yang di dasarkan pada equity.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Subjek hukum adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang dianggap sebagai person atau perorangan, maka dalam penelitian ini subjeknya adalah para pihak dalam kegiatan Trust. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, oleh karena itu objek dalam penelitian hukum ini adalah perjanjian Trust.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme/ Struktur Trust Sebagaimana Dikenal Dalam Sistem Hukum Anglo Saxon Dapat Diadopsi Dalam Sistem Keperdataan Indonesia

Sistem hukum Anglo-Saxon (common law) yang memiliki akar sejarah pada kerajaan Inggris menjadikan putusan pengadilan sebagai basis hukumnya.¹ Paska kemerdekaan Indonesia, gagasan bahwa sengketa di antara masyarakat semestinya diputuskan dengan menerapkan "hukum yang hidup dalam masyarakat" diatur dalam hukum positif Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan. Dalam pasal tersebut, pimpinan masyarakat di suatu desa yang diamanatkan untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.²

Secara historis trusts adalah produk dari sistem equity, yang berada di luar system common law, yang hanya dikenal dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Dengan konsepsi yang demikian, berani trusts tidak akan pernah ditemukan padanannya dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang hanya mengenal satu sistem saja, yaitu sistem peradilan yang berdasarkan hukum. Namun demikian penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi hukum Eropa Kontinental tidak mengenai sistem equity, prinsip-prinsip equity telah dikenal luas dan dapat ditemukan dalam kitab undang-undangnya. Salah satu produk equity dalam tradisi hukum Eropa Kontinental adalah judicial yang berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik yang dikemukakan dalam penelitian ini serupa dengan trust. Bentuk-bentuk pranata hukum dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang mengandung unsur fiducia

¹ Dainow, Joseph. (1966-1967). *The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*, *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3. Hlm. 419-435.

² Lev, Daniel S.. (1973). *Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia*. Indonesia, No. 16. Hlm. 24

selanjutnya dikenal dengan nama trusts like institution atau civil law trusts.

Konsepsi awal trusts tersebut menunjukkan bahwa "trusts is a relationship recognized by equity which arises where property is vested in (a person or) persons called the trustees, which those trustees are obligated to hold for the benefit of other persons called cestuis que trust or beneficiaries". Konsep tersebut berarti trust adalah hubungan yang diakui oleh ekuitas yang timbul di mana properti dipegang (seseorang atau) orang yang disebut para wali (wali amanat), yang diwajibkan untuk menahan untuk kepentingan orang lain yang disebut que cestuis trust atau penerima manfaat.

Trust dalam lapangan hukum perjanjian sebagai bagian dari Common Law tidak mengenal pemisahan pemilikan ke pemilikan hukum dan pemilikan manfaat. Beneficiary dalam trust yang lahir dari perjanjian merupakan pihak yang berdasarkan perjanjian yang dibuat memperoleh manfaat hasil pengelolaan harta kekayaan yang diletakan kepemilikannya dalam semua harta kekayaan terpisah yang dikelola trustee.

Masuknya sistem hukum asing dalam bidang ekonomi ke dalam sistem hukum Indonesia tidaklah dapat dihindari dan kita tidak dapat menutup mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pranata hukum yang berbeda. Bahkan kebijakan dalam bidang EKUIN pada umumnya mengambil ketentuan dari sistem hukum Common Law, yang kadangkala tidak cocok diterapkan di Negara kita yang menganut Civil Law terutama yang menyangkut prosedur yang dibentuk dari sejarah, budaya, tradisi hukum masing-masing Negara yang berbeda.

Lembaga trusts merupakan suatu lembaga yang hubungannya berdasarkan kepercayaan (fiduciary relationship) dimana didalamnya seseorang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan yang tunduk pada

kewajiban berdasarkan equity untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan itu untuk kepentingan orang lain. Dengan pranata trusts, kepemilikan dibagi kepada hak berdasarkan hukum dan hak berdasarkan equity.

Sebagai pranata hukum yang unik, trusts tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang disebut sebagai equity. Sehingga dalam hal ini trusts lahir dari equity, trusts merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam equity. Dalam tradisi hukum anglo saxon, trustee selain sebagai pemilik juga merupakan pengurus dalam hukum dari trusts corpus. Sedangkan Hukum Indonesia (Civil Law) tidak mengenal istilah trustee.

Pengaruh sistem hukum Common Law dengan sistem hukum Civil Law yang dianut Indonesia dalam bidang hukum investasi dan pembiayaan juga masih menimbulkan benturan, karena bidang hukum dimaksud tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law.

Berlakunya pranata hukum yang berasal dari sistem hukum Common Law di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law menunjukkan adanya situasi percampuran sistem hukum (mixed jurisdiction), dimana di Indonesia berlaku kaidah hukum sistem Common Law walaupun mengutamakan sistem hukum Civil Law. Hal ini menunjukkan tren perkembangan hukum positif di Indonesia.³

Hukum Indonesia (Civil Law) tidak mengenal istilah trustee. Pranata hukum trusts yang berdasarkan pada adanya dual ownership, yaitu legal owner dan beneficial owner tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law. Dalam sistem ini legal dan beneficial owner berada dalam satu tangan, dengan kata lain pemilik adalah mereka yang mempunyai hak milik

³ Harjono, Dhaniswara K. (2009). Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia. *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.3, Agustus

terhadap sesuatu benda. Sebaliknya dalam sistem hukum Common Law, trusts merupakan pranata hukum yang di dasarkan pada equity atau kepatutan. Konsep trusts ini banyak digunakan dalam bisnis. Dalam Common Law, equity merupakan sumber hukum yang kedudukannya sejajar dengan hukum yang pada awalnya muncul akibat hukum tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

Pengaruh masuknya sistem hukum asing dalam bidang ekonomi ke dalam sistem hukum Indonesia tidaklah dapat dihindari dan oleh karenanya kita tidak dapat menutup mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pranata hukum yang berbeda.

Operasioanalisis Lembaga Wali Amanat Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia Yang Mengadopsi Strusktur Trust Beserta Kedudukan Hukumnya Dalam Hukum Perdata Indonesia

Peranan pasar modal sangat penting bagi pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat,⁴ disamping menambah investor bidang perbankan dan bidang lainnya.⁵ Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain system perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpun dana secara konvensional. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha (ekspansi) dapat memperoleh kredit dari bank. Namun ada keterbatasan bank untuk menyalurkan kredit, karena bank-bank memiliki keterkaitan dengan otoritas

⁴ Saliman, Abdul R; H, Hermansyah; Jalis, Ahmad. (2015). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus. Jakarta: Kencana. Hlm. 261

⁵ R, Rokhmatussa'dyah; S, Suratman. (2015). Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 166

moneter yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas moneter.⁶

Lembaga Penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga Penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek.

Wali amanat adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit yang peranannya sangat diperlukan dalam emisi obligasi dan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).⁷ Wali amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi Emiten setelah dinyatakan efektif pernyataan pendaftarannya mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting.⁸

Salah satu pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi adalah Wali Amanat. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah". Memuat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakana bahwa "Emiten

⁶ M. Paulus Situmorang. (2008). Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 9

⁷ M. Paulus Situmorang. (2008). Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 9

⁸ Pakpahan, Elvira Fitriyani; Lovano, Fibert; Simbolon, Tyson Terbit; E, Elisah; Thomasia, Giovanni. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat di Pasar Modal. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember

dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam”.⁹

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan para pihak untuk membuat sebuah Perjanjian Wali Amanat (PWA). Pasal 52 tersebut juga akan diperkuat dengan asas Pacta Sunt Servanda yang ada di dalam Pasal 1338 KUHPerdato, yang mengatakan bahwa isi dari Perjanjian Wali Amanat tersebut berlaku dan isinya mengikat layaknya Undang-Undang kepada para pihak di dalamnya. Maka dari itu posisi dan kedudukan Perjanjian Wali Amanat menjadi jelas, bahwa perjanjian tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh para pihak (Sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995), memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPer).¹⁰

Perjanjian perwaliamanatan merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara emiten dengan wali amanat yang mengikat terhadap investor pemegang obligasi. Ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang mewajibkan wali amanat melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan pemegang obligasi, pada hakekatnya bertentangan dengan asas pribadi yang dianut oleh Pasal 1315 KUH Perdata, namun perjanjian perwaliamanatan ini merupakan pengecualian dari Pasal 1315 KUH Perdata, yang mana perjanjian perwaliamanatan ini tunduk pada ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata.

Secara prinsip tidak terdapat ketentuan yang mengatur standar perjanjian perwaliamanatan. Acauan dasar dari perjanjian perwaliamanatan adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹⁰ KUHPer

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa ketentuan “kontrak perwaliamanatan” yang dibuat oleh wali amanat dan emiten dibuat sesuai dengan ketentuan Bapepam, dan penjelasan dari pasal tersebut mensyaratkan ketentuan dasar yang harus ada dalam perjanjian perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat.

Keberadaan Wali Amanat di dalam Undang-undang Pasar Modal di atur pada Bagian ketiga tentang Wali Amanat, yakni diatur dalam Pasal 50-Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tidak banyak ketentuan dari pasal-pasal tersebut yang mengatur secara detail atas fungsi dan tugas Wali Amanat, melainkan terbatas pada ketentuan pasal tentang pihak-pihak yang dapat menjadi wali amanat, pendaftaran dan persyaratan wali amanat, larangan bagi wali amanat, tugas wali amanat dan tanggung jawab wali amanat, yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagai aturan teknis pelaksanaan fungsi dan tugas wali amanat.

Memuat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi bahwa “kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang disebut wali amanat. Seorang wali amanat sangat diperlukan oleh emisi obligasi (pengakuan utang). Pihak obligasi yang melakukan pengakuan utang atas jumlah emisi obligasi, maka selaku kreditor akan mengurus dan mewakili atas dibentuknya lembaga perwaliamanatan.¹¹

Wali amanat merupakan salah satu pihak yang melakukan kegiatan seperti penerbit, penjamin dan agen penjual. Wali amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi emiten setelah dinyatakan efektif pendaftarannya dan kewajiban untuk selalu menyampaikan

¹¹ M. Irsan Nasarudin, dkk. (2015). *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm: 173

informasi yang berbentuk laporan berkala dan kejadian. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah".¹²

Kesimpulan

Kedudukan Perjanjian Wali Amanat dalam hal ini menjadi sumber hukum yang utama, dalam konteks adanya lembaga wali amanat di dalam proses penerbitan surat utang, karena hal tersebut didukung dan bahkan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peran wali amanat adalah sebagai filter yang mengawasi emiten, terutama mengawasi pembayaran kupon oleh emiten kepada investor. Indonesia sebagai negara yang bertradisi hukum Eropa Kontinental, karena penjajahan oleh Belanda selama tiga ratus lima puluh tahun, ternyata juga telah mengadopsi pranata serupa trusts dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya yang merupakan konkordan dari kitab serupa di Belanda waktu itu.

Pustaka Acuan

- Dainow, Joseph. (1966-1967). *The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*", *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3. Hlm. 419-435.
- Harjono, Dhaniswara K. (2009). *Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan*

¹² Putralie, Eddy Martino; Syahputra, Yusrizal Adi; Zul, Muaz. (2011). *Perlindungan Hukum Investor Di*

- Pembiayaan di Indonesia. *Lex Journalica* Vol. 6 No.3, Agustus
- Lev, Daniel S.. (1973). *Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia*. Indonesia, No. 16. KUHPer
- M. Irsan Nasarudin, dkk. (2015). *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- M. Paulus Situmorang. (2008). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Pakpahan, Elvira Fitriyani; Lovano, Fibert; Simbolon, Tyson Terbit; E, Elisah; Thomasia, Giovanni. (2019). *Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat di Pasar Modal*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember
- Putralie, Eddy Martino; Syahputra, Yusrizal Adi; Zul, Muaz. (2011). *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*. *Journal Mercatoria* Vol. 4 No. 1
- R, Rokhmatussa'dyah; S, Suratman. (2015). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul R; H, Hermansyah; Jalis, Ahmad. (2015). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. Hlm. 261
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal